BUPATI ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Besar melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang kreatif, inovatif, terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi serta terlegitimasi yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah;
b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentual Pasal 386 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
c. bahwa dalam rangka mencapai penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Besar yang inovatif, dapat diwujudkan melalui sistem inovasi daerah untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap urusan pemerintahan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangn Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG INOVASI DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Besar.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Besar.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang menangani Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan adalah OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
9. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Penemuan adalah kreasi suatu produk, jasa atau proses baru yang belum dilakukan sebelumnya.
12. Pengembangan adalah pengembangan suatu produk, jasa atau proses yang sudah ada.
13. Duplikasi adalah peniruan suatu produk, jasa atau proses yang sudah ada.
14. Sintesis adalah perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

15. Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara Hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Hak Kekayaan Intelektual.
16. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
18. Tim independen adalah tim yang beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
20. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
21. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan formal, nonformal, informal dan lembaga non pemerintahan lainnya.
22. Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan atau suatu kegiatan penyebarluasan ide/gagasan tentang inovasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
23. Advokasi adalah kegiatan individu atau kelompok yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan dalam institusi politik, ekonomi, dan sosial.
24. Asistensi adalah kegiatan mengasisteni (membantu seseorang dalam tugas profesionalnya).
25. Supervisi adalah melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, daya cipta, dan kinerja bawahan.
26. Edukasi adalah segala keadaan, hal, peristiwa, kejadian, atau tentang suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

27. Peningkatan Produk atau proses produksi adalah perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada untuk memberikan nilai atau menambah nilai kegunaan terhadap suatu barang, meliputi produk orisinil, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan.
28. Mutatis Mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Bupati ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman inovasi daerah bagi pemerintahan Kabupaten dan masyarakat dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
   a. mendorong pemerintahan kabupaten dan masyarakat untuk lebih berkreasi dan berinovasi;
   b. mendorong setiap OPD untuk menciptakan/ menyiapkan inovasi daerah dan menyampaikan laporan tentang inovasi daerah tersebut persemester kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan Kabupaten Aceh Besar;
   c. mengembangkan kreativitas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan masyarakat; dan
   d. memberikan payung hukum kepada penyelenggara pemerintahan dan masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi.
(3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
   a. prinsip penyelenggaraan inovasi daerah;
   b. bentuk inovasi daerah;
   c. kriteria inovasi daerah;
   d. pemberi usulan inisiatif inovasi daerah;
   e. mekanisme pengusulan inovasi daerah;
   f. penetapan inovasi daerah;
   g. ujicoba inovasi daerah;
   h. penerapan, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah;
   i. diseminasi inovasi daerah;
   j. pendanaan inovasi daerah;
   k. informasi inovasi daerah;
   l. pembinaan dan pengawasan inovasi daerah.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah meliputi:

a. peningkatan efisiensi;
b. perbaikan efektivitas;
c. perbaikan kualitas pelayanan;
d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e. berorientasi kepada kepentingan umum;
f. dilakukan secara terbuka;
g. memenuhi nilai kepatutan;
h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB IV

BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 4

(1) Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:
   a. inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten; dan
   b. inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

(2) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
   a. inovasi tata kelola Pemerintahan Kabupaten;
   b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
   c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

(3) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk sebagai berikut:
   a. penemuan;
   b. pengembangan;
   c. duplikasi; dan/atau
   d. sintesis.

Pasal 5

(1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Kabupaten yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

(2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi:
   a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan

(3) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

(4) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

(5) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.

Pasal 6

(1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa atau proses yang sudah ada.

(3) Duplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa atau proses yang sudah ada untuk dapat dikembangkan di daerah.

(4) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

(5) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat dan Perguruan Tinggi.

BAB V

KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 7

(1) Kriteria Inovasi Daerah untuk Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;

b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;

c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan

e. tidak bertentangan dengan kearifan lokal.

(2) Kriteria Inovasi Daerah untuk Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa; dan
e. tidak bertentangan dengan kearifan lokal.

BAB VI
PEMBERI USULAN INISIATIF INOVASI DAERAH
Pasal 8

(1) Pemberi Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
a. Bupati;
b. Anggota DPRK;
c. ASN;
d. OPD;
e. BUMD;
f. Pemerintah Gampong; dan
g. Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.

(2) Pemberi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara individu dan/atau kelompok.

BAB VII
MEKANISME PENGUSULAN INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Pengusulan Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pasal 9

(1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilengkapi dengan proposal usulan inisiatif inovasi daerah.

(2) Usulan inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal inovasi daerah sekurang-kurangnya memuat:
a. bentuk Inovasi Daerah;
b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
c. tujuan Inovasi Daerah;
d. manfaat yang diperoleh;
e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
f. anggaran jika diperlukan.

(3) Proposal usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan untuk diverifikasi agar dapat dinyatakan layak atau tidak layak.

(4) Untuk usulan inisiatif inovasi daerah yang layak, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan menyampaikan usulan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati untuk ditindak lanjuti.

(5) Untuk usulan inisiatif inovasi daerah yang dinyatakan tidak layak, usulan inisiatif inovasi daerah dikembalikan dengan disertai penjelasan/alasan pengembalian.

Bagian Kedua

Pengusulan Inovasi Daerah dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 10

(1) Usulan inisiatif inovasi daerah dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja usulan inovasi daerah.

(2) Kerangka Acuan Kerja usulan inisiatif inovasi daerah sekurang-kurangnya memuat:
   a. alasan perlunya inovasi daerah;
   b. bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan inovasi;
   c. metode inovasi;
   d. komponen inovasi;
   e. tahapan jadwal inovasi;
   f. keluaran inovasi;
   g. anggaran biaya; dan
   h. penanggung jawab inovasi.

(3) Kerangka Acuan Kerja usulan inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan untuk diverifikasi agar dapat dinyatakan layak atau tidak layak.

(4) Untuk usulan inisiatif inovasi daerah yang layak, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang menangani Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan menyampaikan usulan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pembinaan.

(5) Untuk usulan inisiatif inovasi daerah yang dinyatakan tidak layak, dikembalikan dengan disertai penjelasan/alasan pengembalian.

BAB VIII

PENETAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 11

(1) Usulan inisiatif inovasi daerah yang layak sebagai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. OPD yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
b. bentuk Inovasi Daerah;
c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
d. tujuan Inovasi Daerah;
e. manfaat yang diperoleh;
f. waktu uji coba Inovasi Daerah (jika diperlukan); dan
g. anggaran (jika diperlukan).

BAB IX

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 12

(1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

(2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada OPD yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.

(3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada OPD yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.

(4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

(2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
(3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan.
(4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan.

Pasal 14

(1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan.
(2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
(3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan kepada Bupati.

Pasal 15

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba inovasi daerah.

BAB X
PENERAPAN, PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI
Bagian Kesatu
Penerapan Inovasi Daerah
Pasal 16

(1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterapkan

(2) Penerapan hasil Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:

a. Qanun, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; atau

b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Bagian Kedua

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 17

(1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten menjadi milik Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat dikomersialisasikan.

(2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi menjadi milik pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah.

Bagian Ketiga

Penilaian Inovasi Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

(1) Bupati melakukan penilaian terhadap ASN, OPD, BUMD, Pemerintah Gampong, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah.

(2) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

(3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati membentuk Tim Penilai.

(4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari:

a. Unsur Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan Kabupaten Aceh Besar;

b. unsur bagian organisasi;

c. unsur bagian hukum;

d. unsur akademisi; dan

Paragraf 2
Kriteria Penilaian
Pasal 19

Ketentuan mengenai kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kriteria penilaian Inovasi Daerah.

Paragraf 3
Tahapan Penilaian
Pasal 20

(1) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan dengan tahapan:
   a. penjaringan;
   b. pengukuran indeks;
   c. presentasi; dan
   d. validasi lapangan.
(2) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi Daerah.
(3) Tahapan pengukuran Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator indeks inovasi daerah.
(4) Tahapan presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara mempresentasikan penerapan Inovasi Daerah.
(5) Tahapan validasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui tinjauan lapangan atau dibuktikan dengan dokumen pendukung yang valid.

Paragraf 4
Aspek Penilaian
Pasal 21

(1) Dalam melakukan penilaian Inovasi Daerah, tim penilai memperhatikan aspek penilaian sebagai berikut:
   a. adanya pendekatan baru;
   b. produktif;
   c. berdampak; dan
   d. berkelanjutan.
(2) Aspek adanya pendekatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terdapat gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik atau modifikasi dari inovasi yang telah ada.
(3) Aspek produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu memberikan bukti hasil implementasi paling kurang 1 (satu) tahun.
(4) Aspek berdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu memberikan manfaat terhadap peningkatan atau perubahan kondisi dan sebagai daya

(5) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu memberikan jaminan bahwa inovasi terus dipertahankan, diimplementasikan dan dikembangkan dengan dukungan program dan anggaran serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah

Pasal 22

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, OPD, BUMD, Pemerintah Gampong, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemberian penghargaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

DISEMINASI INOVASI DAERAH

Pasal 23

(1) Bupati dapat menugaskan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani koordinasi Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan untuk melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.

(2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara:

a. seminar;
b. *workshop*;
c. simposium;
d. lokakarya;
e. penerbitan buletin;
f. jurnal ilmiah;
g. publikasi media masa; dan/atau
h. pameran.

BAB XII

PENDANAAN INOVASI DAERAH

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat bersumber dari :

a. anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

BAB XIII

INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 25

(1) Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi Inovasi Daerah.

(2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

Pasal 26

Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Kabupaten.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INOVASI DAERAH

Pasal 27

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.

(2) Dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan.

(3) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan melalui kegiatan:
   a. fasilitasi;
   b. advokasi;
   c. asistensi;
   d. supervisi; dan
   e. edukasi.

(4) Pemberi usulan Inovasi Daerah yang mendapatkan pembinaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membuat laporan pertanggung jawaban terkait kegiatan pelaksanaan Inovasi Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

(1) Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 23 Oktober 2023 M
8 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR,

MUHAMMAD ISWANTO

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 23 Oktober 2023 M
8 Rabiul Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023 NOMOR 22